



PUTUSAN

Nomor : 208/Pid.B/2023/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Refani Fatchul Mubarak Bin Wahyudi;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/26 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedu Gang 3 RT 08 RW 03 Kecamatan Kedu
Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Refani Fatchul Mubarak Bin Wahyudi ditangkap pada tanggal 04 September 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap./141/IX/Res.1.11/2023/Reskrim;

Terdakwa Refani Fatchul Mubarak Bin Wahyudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 17 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 17 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REFANI FATCHUL MUBAROK bin WAHYUDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Kesatu: Pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu di atas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFANI FATCHUL MUBAROK bin WAHYUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan____
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 1216061708950004.
- (dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan Uang sewa serta penerimaan 1 (satu) unit mobil Brio kepada pelaku REFANI (sesuai KTP DONI SAPUTRA).

(dilampirkan dalam berkas perkara)

- 1 (satu) Sepeda motor dengan identitas MERK Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam atas nama STNK SULASMI
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) peruntukan kendaraan dengan identitas Sepeda motor MERK Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka: MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam atas nama STNK SULASMI.

(dirampas untuk negara)

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman karena merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

- Bahwa terdakwa REFANI FATCHUL MUBAROK bin WAHYUDI pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di SPBU Joyokusumo Pati Jl. Kol. Sunandar 112 Winong Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang bermaksud ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan cara menyewa mobil kepada saksi AHMAD ZUBAIDI melalui Sdr. FAJAR (teman terdakwa yang berperan mencarikan unit mobil yang dapat rental), untuk itu terdakwa mempersiapkan persyaratan berupa KTP palsu atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 121606170895000, selanjutnya sdr. FAJAR menghubungi saksi TIO ANDI PRATAMA dan saksi TIO ANDI PRATAMA menyampaikan kepada saksi AHMAD SUBAIDI sebagai pemilik mobil rental jika ada customer akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi AHMAD ZUBAIDI karena masih diluar kota sehingga menyuruh saksi TIO ANDI PRATAMA untuk mengambil mobil jenis Honda Brio warna kuning Nomor Polisi K-1780-CU di garasi rumah nya, kemudian mobil diambil oleh saksi TIO ANDI PRATAMA dan ditemani saksi HERI ANDIKA PRASTIYO selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB mobil diantar ke SPBU Joyo Kusumo Pati, untuk bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan persyaratan rental mobil berupa: 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DONI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAPUTRA dengan NIK 1216061708950004, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Sepeda motor Merk Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam, serta 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sewa penerimaan unit mobil Brio kepada terdakwa, bahwa terdakwa sengaja menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu agar pemilik mobil rental percaya sehingga dapat menguasai mobil rental, setelah mobil dibawa oleh terdakwa, kemudian di bersihkan alat pelacaknya / Global Positioning System (GPS) lalu diserahkan kepada teman terdakwa bernama sdr. ARIF, untuk dijual di wilayah Jawa Timur, dari hasil penjualan mobil Honda Brio tersebut terdakwa diberi oleh sdr. ARIF uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena sebelumnya terdakwa telah memiliki pinjaman / hutang kepadanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saksi TIO ANDI PRATAMA menghubungi terdakwa karena waktu sewa mobil sudah selesai 1 (satu) hari, akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi AHMAD ZUBAIDI melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DONI SAPUTRA melalui aplikasi NFC (Near Field Communication) dan ternyata yang muncul bukan foto sesuai dengan yang tertera di KTP yang ternyata dipalsukan oleh terdakwa, kemudian saksi AHMAD ZUBAIDI melakukan pencarian mobil Brio yang dibawa oleh terdakwa ke seluruh rekan-rekan usaha rental untuk membantu mencari terdakwa, kemudian pengusaha rental di Subang Jawa Barat teman saksi AHMAD ZUBAIDI memberikan informasi telah mengamankan terdakwa, kemudian saksi AHMAD ZUBAIDI dan saksi TIO ANDI PRATAMA pergi menuju ke Subang untuk menjemput terdakwa selanjutnya diserahkan ke Polresta Pati untuk proses plebih lanjut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD ZUBAIDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana --

Atau

KEDUA

- Bahwa terdakwa REFANI FATCHUL MUBAROK bin WAHYUDI pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di SPBU Joyokusumo Pati Jl. Kol. Sunandar 112 Winong Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang bermaksud ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan cara menyewa mobil kepada saksi AHMAD ZUBAIDI melalui Sdr. FAJAR (teman terdakwa yang berperan mencarikan unit mobil yang dapat rental), untuk itu terdakwa mempersiapkan persyaratan berupa KTP palsu atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 121606170895000, selanjutnya sdr. FAJAR menghubungi saksi TIO ANDI PRATAMA dan saksi TIO ANDI PRATAMA menyampaikan kepada saksi AHMAD SUBAIDI sebagai pemilik mobil rental jika ada costumer akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi AHMAD ZUBAIDI karena masih diluar kota sehingga menyuruh saksi TIO ANDI PRATAMA untuk mengambil mobil jenis Honda Brio warna kuning Nomor Polisi K-1780-CU di garasi rumah nya, kemudian mobil diambil oleh saksi TIO ANDI PRATAMA dan ditemani saksi HERI ANDIKA PRASTIYO selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB mobil diantar ke SPBU Joyo

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumo Pati, untuk bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan persyaratan rental mobil berupa: 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 1216061708950004, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Sepeda motor Merk Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam, serta 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sewa penerimaan unit mobil Brio kepada terdakwa, setelah mobil dibawa oleh terdakwa, kemudian di bersihkan alat pelacaknya / Global Positioning System (GPS) lalu diserahkan kepada teman terdakwa bernama sdr. ARIF, untuk dijual di wilayah Jawa Timur, dari hasil penjualan mobil Honda Brio tersebut terdakwa diberi oleh sdr. ARIF uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena sebelumnya terdakwa telah memiliki pinjaman / hutang kepadanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saksi TIO ANDI PRATAMA menghubungi terdakwa karena waktu sewa mobil sudah selesai 1 (satu) hari, akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian saksi AHMAD ZUBAIDI melakukan pengecekan persyaratan penyewa mobil yaitu KTP atas nama DONI SAPUTRA dengan cara menggunakan Handphone melalui aplikasi NFC (Near Field Communication) dan ternyata yang muncul bukan foto sesuai dengan yang tertera di KTP yang ternyata dipalsukan oleh terdakwa, kemudian saksi AHMAD ZUBAIDI melakukan pencarian mobil Brio yang dibawa oleh terdakwa ke seluruh rekan-rekan usaha rental untuk membantu mencari terdakwa, kemudian pengusaha rental di Subang Jawa Barat teman saksi AHMAD ZUBAIDI memberikan informasi telah mengamankan terdakwa, kemudian saksi AHMAD ZUBAIDI dan saksi TIO ANDI PRATAMA pergi menuju ke Subang untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa selanjutnya diserahkan ke Polresta Pati untuk proses lebih lanjut

- Bahwa sampai sekarang mobil saksi AHMAD ZUBAIDI belum diketemukan
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi AHMAD ZUBAIDI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Keterangan Saksi AHMAD ZUBAIDI bin SOKIBI**, Tempat tanggal lahir Pati, 23 Agustus 1996, umur 26 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia / Jawa, alamat/tempat tinggal Dukuh Biroto RT. 06 RW. 02 Desa Sambirejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa telah nyewa 1 (satu) unit KBM jenis Brio Satya ECVT CKD, Merk Honda, Type Minibus, No.Pol : K-1780-CU, warna Kuning Pekat, tahun 2022 kepada saksi dengan menggunakan jaminan KTP palsu dengan identitas yaitu DONI SAPUTRA sesuai KTP dengan alamat Dsn. Juanalan RT 05 RW 02 Kel. Pati Kidul Kec. Pati Kab. Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa yang bermaksud ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan cara menyewa mobil kepada saksi AHMAD ZUBAIDI melalui Sdr. FAJAR (teman terdakwa yang berperan mencari unit mobil yang dapat rental), untuk itu terdakwa mempersiapkan persyaratan berupa KTP palsu atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 121606170895000, selanjutnya sdr. FAJAR menghubungi saksi TIO ANDI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan saksi TIO ANDI PRATAMA menyampaikan kepada saksi AHMAD SUBAIDI pemilik mobil;

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa sewa kendaraan milik saksi tersebut rencananya selama 1 (satu) hari mulai tanggal 10 Juli 2023 s.d tanggal 11 Juli 2023, dengan biaya sewa perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sewa tersebut dibayar tunai oleh terdakwa telah membayarkan ke Sdr. TIO ANDI PRATAMA kemudian diberikan kepada saksi setelah besok sore tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa meminjam atau sewa kendaraan milik saksi tersebut dari keterangan TIO bahwa terdakwa akan dipakai sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM jenis Brio Satya ECVT CKD, Merk Honda yang sampai sekarang ini belum dikembalikan dan dijual tidak seijin saksi terlebih dahulu sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, KTP yang digunak oleh terdakwa sebagai jaminan sewa mobil milik saksi tersebut palsu dan di cek melalui aplikasi di Handphone dengan menggunakan Handphone saksi melalui aplikasi NFC (Near Field Communication) dengan cara KTP yang dinyatakan palsu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Keterangan Saksi TIO ANDI PRATAMA bin SUTRISNO**, Tempat tanggal lahir di Pati, 11 November 2001 (umur 22 tahun), laki-laki, Islam, wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Dukuh Grogolan RT.07 RW.03 Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, pendidikan terakhir

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/Sederajat (bisa membaca dan menulis), di oersidangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar - saksi menerangkan,terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan pada Hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di lingkungan atau sekitar SPBU Joyo Kusumo Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat itu terdakwa telah memenuhi persyaratan menyewa mobil , namun kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diberikan oleh terdakwa ternyata KTP tersebut adalah KTP palsu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat itu ada seseorang yang menghubungi saksi melalui WhatsApp yang menyampaikan butuh kendaraan untuk disewa, yang kemudian setelah kejadian ini saksi ketahui orang yang telah menghubungi saksi tersebut adalah saksi FAJAR, pada saat itu menyampaikan kepada saksi butuh mobil, yang kemudian saksi sampaikan bahwa yang masih siap untuk disewa adalah 1 (satu) unit mobil Brio matic, dan kemudian terdakwa setuju untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Brio tersebut untuk 1 (satu) hari, dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan, untuk Penyerahan 1 (satu) unit mobil Brio yang disewa oleh terdakwa tersebut adalah dengan cara saksi bertemu dengan terdakwa(COD) di lingkungan SPBU Joyokusumo Pati, yang kemudian terdakwa memberikan persyaratan serta pembayaran uang sewa dan kemudian saksi menyerahkan mobil Brio beserta saksi berikan tanda terima pembayaran uang sewa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi menerima persyaratan tersebut memang saksi tidak melakukan pengecekan terhadap persyaratan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baru setelah keesokan harinya persyaratan tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi AHMAD ZUBAIDI terhadap persyaratan menyewa yang diberikan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi AHMAD ZUBAIDI melakukan pengecekan terhadap keaslian persyaratan penyewa yang ternyata palsu, selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap GPS/alat pelacak yang terpasang di mobil tersebut yang pada saat itu hanya stay disatu tempat dalam kondisi mesin mati, setelah itu dilakukan pencarian terhadap mobil Brio tersebut sesuai dengan petunjuk dari alat pelacak dan ternyata setelah sampai dilokasi alat pelacak/GPS yang terpasang dimobil tersebut telah dilepaskan oleh terdakwa dan dinyalakan dengan menggunakan aki pengganti;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah terdakwa kami amankan saksi menjadi tahu jika 1 (satu) unit mobil Brio milik saksi AHMAD ZUBAIDI tersebut telah di jual kepada orang lain;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa Sebelum menjual 1 (satu) unit mobil Brio milik saksi AHMAD ZUBAIDI tersebut sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi AHMAD ZUBAIDI maupun kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi AHMAD ZUBAIDI yang membagikan informasi mengenai kejadian yang dialaminya kepada rekan-rekan terdakwa usaha rental, yang kemudian ada dari rekan pengusaha rental di Subang Jawa Barat yang memberikan informasi telah mengamankan terdakwa saksi REFANI kepada saksi AHMAD ZUBAIDI, yang kemudian kami berangkat ke Subang untuk menjemput terdakwa dan kemudian kami serahkan ke Polresta Pati untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Keterangan Saksi HERI ANDIKA PRASTIYO bin SAKIMIN**, Tempat tanggal lahir di Pati, 11 Juli 2001 (umur 22 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (wiraswasta), Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Desa Gunungsari RT.04 RW.02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, pendidikan terakhir SMP/Sederajat (bisa membaca dan menulis), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan pada Hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di lingkungan atau sekitar SPBU Joyo Kusumo Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, terdakwa pada saat akan menyewa mobil telah memenuhi persyaratan, namun kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang diberikan oleh terdakwa ternyata KTP yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah KTP palsu;
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat itu ada seseorang yang menghubungi saksi melalui WhatsApp yang menyampaikan butuh kendaraan untuk disewa, yang kemudian setelah kejadian ini saksi ketahui orang yang telah menghubungi saksi tersebut adalah saksi FAJAR, pada saat itu menyampaikan kepada saksi butuh mobil, yang kemudian saksi sampaikan bahwa yang masih siap untuk disewa adalah 1 (satu) unit mobil Brio matic, dan kemudian terdakwa setuju untuk menyewa mobil tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Brio tersebut untuk 1 (satu) hari, dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyerahan 1 (satu) unit mobil Brio yang disewa oleh terdakwa tersebut adalah dengan cara saksi bertemu dengan terdakwa (COD) di lingkungan SPBU Joyokusumo Pati, yang kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan persyaratan serta pembayaran uang sewa dan kemudian saksi menyerahkan mobil Brio beserta saksi berikan tanda terima pembayaran uang sewa

- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat saksi menerima persyaratan tersebut memang saksi tidak melakukan pengecekan terhadap persyaratan tersebut, baru setelah keesokan harinya persyaratan tersebut dilakukan pengecekan oleh saksi AHMAD ZUBAIDI terhadap persyaratan menyewa yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, saat itu saksi AHMAD ZUBAIDI melakukan pengecekan terhadap keaslian persyaratan penyewa yang ternyata palsu, selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap GPS/alat pelacak yang terpasang di mobil tersebut yang pada saat itu hanya stay disatu tempat dalam kondisi mesin mati, setelah itu dilakukan pencarian terhadap mobil Brio tersebut sesuai dengan petunjuk dari alat pelacak dan ternyata setelah sampai dilokasi alat pelacak/GPS yang terpasang dimobil tersebut telah dilepaskan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, setelah terdakwa kami amankan saksi menjadi tahu jika 1 (satu) unit mobil Brio milik saksi AHMAD ZUBAIDI tersebut telah di jual kepada orang lain;
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum menjual 1 (satu) unit mobil Brio milik saksi AHMAD ZUBAIDI tersebut sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi AHMAD ZUBAIDI maupun kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Tindakan yang dilakukan adalah melakukan pencarian terhadap mobil Brio maupun terdakwa, selain itu juga saksi bersama saksi AHMAD ZUBAIDI membagikan mengenai kejadian penggelapan 1 (satu) unit mobil Brio milik saksi AHMAD ZUBAIDI ke seluruh rekan-rekan terdakwa usaha rental untuk membantu mencari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun mobil Brio milik saksi AHMAD ZUBAIDI tersebut, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya.

4. **Keterangan Saksi KUSINI**, Tempat tanggal lahir Pati, 31 Desember 1968, umur 54 tahun, pekerjaan Buruh tani/pekebun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia / Jawa, alamat/tempat tinggal Dukuh Biroto RT. 06 RW. 02 Desa Sambirejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi AHMAD ZUBAIDI (Pelapor) adalah anak kandung saya;
- Bahwa benar saksi menerangkan, yang telah disewa oleh terdakwa yang kemudian tidak dikembalikan lagi tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio;
- Bahwa benar saksi menerangkan, ciri-ciri mobil tersebut sesuai dengan STNK yang ada yaitu dengan Merk Honda Type Brio Satya CVT 1,2 E, warna kuning, Nomor Polisi K-1780-CU, nomor rangka : MHRDD1850NJ204445, nomor mesin : L12B34710855, tahun pembuatan 2022, atas nama STNK KUSINI;
- Bahwa benar saksi menerangkan, 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan, mendapatkan 1 (satu) unit mobil tersebut dengan cara membeli yang pembiayaannya dilakukan oleh PT. MANDIRI FINANCE Cabang Kudus, dengan nomor kontrak perjanjian nomor : 030322002883, dengan tanggal angsuran : 26 Agustus 2022 s/d 26 Juli 2027, dengan nilai angsuran sebesar Rp.3.685.000.- (tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut kemudian mobil tersebut saksi serahkan kepada anak saksi yang bernama AHMAD ZUBAIDI untuk dikelola dalam usaha rental mobil;
- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak melihat langsung, namun saksi mengetahui dari anak saksi AHMAD ZUBAIDI bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di lingkungan atau sekitar SPBU Joyo Kusumo Pati;
- Bahwa benar saksi menerangkan, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar lebih Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa **Terdakwa REFANI FATCHUL MUBAROK bin WAHYUDI**, Tempat tanggal lahir di **Temanggung, 26 Mei 1998** (umur 26 tahun), laki-laki, Islam, wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat Desa **Kedu Gang 3 RT.08 RW.03 Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung**, pendidikan terakhir **SMA/Sederajat (bisa membaca dan menulis)**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku, diamankan oleh pihak Rental BRN Subang Jawa barat pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB, kemudian pihak Rental BRN Subang Jawa barat menghubungi pihak korban rental dari Pati dan kemudian menjemput terdakwa, kemudian terdakwa diserahkan oleh pihak Rental dari Pati ke Petugas Polresta Pati;
- Bahwa Terdakwa mengaku, telah menyewa mobil Merk Honda Brio Satya, Matic, warna kuning, tahun pembuatan 2023, nomor polisi sekitar bulan Juli tahun 2023 di lingkungan atau sekitar SPBU Joyo Kusumo Pati dan kemudian di jual kepada orang lain;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku, yang menjual mobil tersebut adalah teman terdakwa yang bernama ARIF;
- Bahwa Terdakwa mengaku, hanya diberikan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil penjualan mobil tersebut, sedangkan sebelumnya terdakwa telah memiliki pinjaman atau hutang kepadanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dengan hal tersebut dianggap lunas olehnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku, memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna biru (hanya STNK saja), dan kemudian terdakwa memberikan 1 (lembar) KTP palsu (identitas yang tercantum didalam KTP tersebut palsu), dengan hal tersebut kemudian saksi AHMAD ZUBAIDI percaya dan memberikan mobil nya kepada terdakwa untuk disewa;
- Bahwa Terdakwa mengaku, setelah menguasai mobil tersebut kemudian segera membersihkan alat pelacak atau GPS yang terpasang di mobil tersebut, baru kemudian mobil tersebut diserahkan kepada saksi ARIF;
- Bahwa Terdakwa mengaku, Maksud dan tujuan terdakwa adalah dapat menguasai mobil tersebut yang kemudian akan dijual untuk mendapatkan uang setelah mendapatkan uang hasil nya tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi ARIF;
- Bahwa Terdakwa mengaku, Uang pembagian tersebut sudah habis terdakwa gunakan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) membayar hutang kepada saksi ARIF, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi FAJAR sedangkan yang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli tiket ke Karawang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 1216061708950004.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) peruntukan kendaraan dengan identitas Sepeda motor MERK Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam atas nama STNK SULASMI.
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan Uang sewa serta penerimaan 1 (satu) unit mobil Brio kepada pelaku REFANI (sesuai KTP DONI SAPUTRA).
- 1 (satu) Sepeda motor dengan identitas MERK Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam atas nama STNK SULASMI

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan ini dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya selain itu barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP, maka majelis hakim akan mempertimbangan ketentuan Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan memberi nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;

ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **REFANI FATCHUL MUBAROK bin WAHYUDI**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Bahwa penggunaan istilah "*Dengan maksud*" yang ditempatkan dalam awal rumusan pasal ini memiliki fungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari unsur kesengajaan sekaligus sebagai pernyataan tujuan. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* "yang di maksud dengan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan adalah jurusan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan yang tertentu” (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana” Aksara baru, Jakarta, 1988, hal. 98-99).

Bahwa karena unsur “dengan maksud” (*Opzettelijk*) terletak di depan unsur “menguntungkan diri sendiri” dan unsur “orang lain”, maka semua unsur yang terletak dibelakang kata “*Opzettelijk*” itu juga diliputi oleh *Opzet* (sengaja).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang bermaksud ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan cara menyewa mobil kepada saksi AHMAD ZUBAIDI melalui Sdr. FAJAR (teman terdakwa yang berperan mencari unit mobil yang dapat rental), untuk itu terdakwa mempersiapkan persyaratan berupa KTP palsu atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 121606170895000;
- Bahwa selanjutnya sdr. FAJAR menghubungi saksi TIO ANDI PRATAMA dan saksi TIO ANDI PRATAMA menyampaikan kepada saksi AHMAD SUBAIDI sebagai pemilik mobil rental jika ada customer akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi AHMAD ZUBAIDI karena masih diluar kota sehingga menyuruh saksi TIO ANDI PRATAMA untuk mengambil mobil jenis Honda Brio warna kuning Nomor Polisi K-1780-CU di garasi rumah nya, kemudian mobil diambil oleh saksi TIO ANDI PRATAMA dan ditemani saksi HERI ANDIKA PRASTIYO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB mobil diantar ke SPBU Joyo Kusumo Pati, untuk bertemu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan persyaratan rental mobil berupa:

- 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 1216061708950004;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Sepeda motor Merk Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam;
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sewa penerimaan unit mobil Brio kepada terdakwa,
- Bahwa terdakwa sengaja menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu agar pemilik mobil rental percaya sehingga dapat menguasai mobil rental;
- Bahwa setelah mobil dibawa oleh terdakwa, kemudian di bersihkan alat pelacaknya / Global Positioning System (GPS) lalu diserahkan kepada teman terdakwa bernama sdr. ARIF, untuk dijual di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil Honda Brio tersebut terdakwa diberi oleh sdr. ARIF uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tindakan terdakwa tersebut menguntungkan diri terdakwa sendiri.

Dengan demikian, unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur Dengan memberi nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa yang bermaksud ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan cara menyewa mobil kepada saksi AHMAD ZUBAIDI melalui Sdr. FAJAR (teman terdakwa yang berperan mencari unit mobil yang dapat rental), untuk itu terdakwa mempersiapkan persyaratan berupa KTP palsu atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 121606170895000;
- Bahwa selanjutnya sdr. FAJAR menghubungi saksi TIO ANDI PRATAMA dan saksi TIO ANDI PRATAMA menyampaikan kepada saksi AHMAD SUBAIDI sebagai pemilik mobil rental jika ada customer akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi AHMAD ZUBAIDI karena masih diluar kota sehingga menyuruh saksi TIO ANDI PRATAMA untuk mengambil mobil jenis Honda Brio warna kuning Nomor Polisi K-1780-CU di garasi rumah nya, kemudian mobil diambil oleh saksi TIO ANDI PRATAMA dan ditemani saksi HERI ANDIKA PRASTIYO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB mobil diantar ke SPBU Joyo Kusumo Pati, untuk bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan persyaratan rental mobil berupa:
 - 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 1216061708950004;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Sepeda motor Merk Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sewa penerimaan unit mobil Brio kepada terdakwa,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sengaja menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu agar pemilik mobil rental percaya sehingga dapat menguasai mobil rental;
- Bahwa setelah mobil dibawa oleh terdakwa, kemudian di bersihkan alat pelacaknya / Global Positioning System (GPS) lalu diserahkan kepada teman terdakwa bernama sdr. ARIF, untuk dijual di wilayah Jawa Timur;

Dengan demikian, unsur Dengan memberi nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang bermaksud ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan cara menyewa mobil kepada saksi AHMAD ZUBAIDI melalui Sdr. FAJAR (teman terdakwa yang berperan mencari unit mobil yang dapat rental), untuk itu terdakwa mempersiapkan persyaratan berupa KTP palsu atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 121606170895000;
- Bahwa selanjutnya sdr. FAJAR menghubungi saksi TIO ANDI PRATAMA dan saksi TIO ANDI PRATAMA menyampaikan kepada saksi AHMAD ZUBAIDI sebagai pemilik mobil rental jika ada customer akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari, selanjutnya saksi AHMAD ZUBAIDI karena masih diluar kota sehingga menyuruh saksi TIO ANDI PRATAMA untuk mengambil mobil jenis Honda Brio warna kuning Nomor Polisi K-1780-CU di garasi rumah nya, kemudian mobil diambil oleh saksi TIO ANDI PRATAMA dan ditemani saksi HERI ANDIKA PRASTIYO;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB mobil diantar ke SPBU Joyo Kusumo Pati, untuk bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan persyaratan rental mobil berupa:
 - 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 1216061708950004;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta Sepeda motor Merk Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang sewa penerimaan unit mobil Brio kepada terdakwa,
- Bahwa setelah mobil dibawa oleh terdakwa, kemudian di bersihkan alat pelacaknya / Global Positioning System (GPS) lalu diserahkan kepada teman terdakwa bernama sdr. ARIF, untuk dijual di wilayah Jawa Timur;

Dengan demikian, unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REFANI FATCHUL MUBAROK bin WAHYUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REFANI FATCHUL MUBAROK bin WAHYUDI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama DONI SAPUTRA dengan NIK 1216061708950004.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar tanda penerimaan Uang sewa serta penerimaan 1 (satu) unit mobil Brio kepada pelaku REFANI (sesuai KTP DONI SAPUTRA).

(dilampirkan dalam berkas perkara)

- 1 (satu) Sepeda motor dengan identitas MERK Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam atas nama STNK SULASMI
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) peruntukan kendaraan dengan identitas Sepeda motor MERK Suzuki UY125 (Spin) nomor Polisi K-6707-LH, nomor rangka : MH8CF48CA7J158841, nomor mesin : F484IDI158173, warna hitam atas nama STNK SULASMI.

(dirampas untuk negara)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, **Budi Aryono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.**, **Dian Herminasari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan dihadapan Terdakwa secara virtual.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)